



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Dalimin bin Somorejo, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 1 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Sie Menggaris Sp. 5, RT. 27, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Fatimah binti Kadiso, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 2 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Sie Menggaris Sp. 5, RT. 27, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2020 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nnk. tanggal 6 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 26 April 1994 di Desa Karanganyar, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kadiso, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Parto Diran dan Paryono;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan laki-laki lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Budi Prasetyo bin Dalimin, Suwarno bin Dalimin, Suminah binti Dalimin dan Dedi Setyawan bin Dalimin;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tetapi buku nikah tersebut hilang ketika Pemohon I dan Pemohon II sedang perjalanan ke Kabupaten Nunukan di tahun 2013, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mempunyai buku nikah, sedangkan untuk pulang ke Pulau Jawa untuk mengurus duplikat Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. Nomor **59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dalimin bin Somorejo) dengan Pemohon II (Fatimah binti Kadiso) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1994 di Desa Karanganyar, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3313140101650003, atas nama Dalimin, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3313144203720003, atas nama Fatimah, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3313143105054067, tanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, (bukti P.3);

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. Nomor **59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Bone Fius Goris bin Goris, tempat dan tanggal lahir, Bajawo, 18 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan UPT Sei Menggaris SP. V Sebakis, RT. 28, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga saksi tidak mengetahui orang yang menjadi wali nikah dari pemohon II dan orang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mahar (mas kawin) dan saksi nikahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkawinan para Pemohon tidak tercatat, karena para Pemohon tidak cerita;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan akta nikah;
2. Musriding bin Bikauna, tempat dan tanggal lahir, Soppeng, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sebakis, RT.22, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga saksi tidak mengetahui orang yang menjadi wali nikah dari pemohon II dan orang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar (mas kawin) dan saksi nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkawinan para Pemohon tidak tercatat, karena para Pemohon tidak cerita;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut belum meyakinkan hakim karena kedua saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi pembuktian yang telah ada mengenai peristiwa atau haknya sebagai dasar penetapannya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Bahwa atas perintah Hakim, Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang isi dan sumpahnya tersebut termuat dalam amar Putusan Sela Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nnk. tanggal 5 Maret 2020;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa persidangan dilaksanakan dengan hakim tunggal dikarenakan jumlah hakim tidak terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/KMA/HK.05/1/2019, perihal : Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku di persidangan telah menikah pada tanggal 26 April 1994 di Desa Karanganyar, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kadiso, sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), saksi nikah adalah Parto Diran dan Paryono serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (*vide* Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan perkawinan (*isbat* nikah), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. Nomor **59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

behubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonannya belum meyakinkan hakim yang mana baru bernilai bukti permulaan karena belum sepenuhnya dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) guna melengkapi pembuktian yang telah ada yang mana isi dan sumpahnya tersebut termuat dalam amar Putusan Sela Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nnk. tanggal 5 Maret 2020, sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg. jo. Pasal 1940 KUH Perdata, dengan demikian pembuktian Pemohon I dan Pemohon II telah sempurna;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. Nomor **59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 April 1994 di Desa Karanganyar, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kadiso, sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin (mahar) berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Parto Diran dan Paryono;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Budi Prasetyo bin Dalimin, Suwarno bin Dalimin, Suminah binti Dalimin dan Dedi Setyawan bin Dalimin;
3. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, dan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II sudah bertahun-tahun lamanya dalam hubungan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan akta nikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tetapi buku nikah tersebut hilang ketika Pemohon I dan Pemohon II sedang perjalanan ke Kabupaten Nunukan di tahun 2013, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mempunyai buku nikah, sedangkan untuk pulang ke Pulau Jawa untuk mengurus duplikat Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. Nomor **59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;

2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat upaya pembatalan dan pencegahan perkawinan dari pihak lain;
5. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV, halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya : Dan pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan ketentuan fikih dan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1994 di Desa Karanganyar, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dalimin bin Somorejo) dengan Pemohon II (Fatimah binti Kadiso) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1994 di Desa Karanganyar, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Hakim

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 5 Maret 2020

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,

An. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Panitera Muda Gugatan

Nurhalis, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. Nomor **59/Pdt.P/2020/PA.Nnk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)